



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2019 PROVINSI GORONTALO DAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**ACARA  
MENDENGAR JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK  
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA  
PENGESAHAN BUKTI TERMOHON, PIHAK TERKAIT, DAN  
BAWASLU**

**JAKARTA,**

**RABU, 17 JULI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Gorontalo dan Daerah Istimewa Yogyakarta

**PEMOHON**

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
(Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Keadilan Sejahtera  
(Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Kebangkitan Bangsa  
(Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019)

**ACARA**

Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu

**Rabu, 17 Juli 2019, Pukul 08.00 – 09.53 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto             | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Syamsoedin Noer  
Dian Chusnul**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Ridho Hidayat

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Hazlan
2. Ahmar Ihsan Rangkuti

**C. Pemohon Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Fitroh Nurwijoyo Legowo

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Rizki Junianda Putra
2. Tamyus Rochman

**E. Termohon:**

1. M. Zainuri Ikhsan
2. Siti Ghoniyatun

**F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 78-03-30 & 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Akhmad Jazuli
2. Yuni Iswantoro

**G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Absar Kartabrata
2. Berna Sudjana Ermaya

**H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Golkar):**

Irwan

**I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP):**

Harli Muin

**J. Pihak Terkait Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Gerindra):**

Sulyanto Pateda

**K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Gerindra):**

Dahlan Pido

**L. Bawaslu:**

1. Ahmad Abdullah
2. Jaharudin Umar
3. Idris Usuli
4. Sri Rahayu Werdiningsih
5. Sutrisnowati
6. Agus Muhammad Yasin

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.00 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Sidang dalam Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan Sejahtera, dan Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Untuk Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 silakan memperkenalkan diri!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDHO HIDAYAT**

Assalamualaikum wr. wb., selamat pagi, Yang Mulia.

Hadir Kuasa Hukum Perkara 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, saya sendiri, Ridho Hidayat. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ASWANTO**

Baik. Selanjutnya Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAZLAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir hari ini dari PKS ada dua orang. Pertama, Ahmar Ihsan Rangkuti. Yang kedua saya sendiri, Hazlan.

**5. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Selanjutnya Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN**

Assalamualaikum wr. wb.

Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 hadir prinsipal kami, Fitroh Nurwijoyo Legowo bersama rekan kami, Rizki Junianda Putra, dan saya sendiri Tamyus Rochman, terima kasih.

**7. KETUA: ASWANTO**

Baik. Selanjutnya Pihak Termohon KPU, dimulai dari yang mana? Ini ya, ada beberapa lembaga, ya? Silakan!

**8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami ... saya Absar Kartabrata dan dengan rekan saya, Berna Sudjana, kami dari Kantor Hukum Absar dan Rekan, dalam hal ini sebagai Kuasa dari Termohon di dalam Perkara 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pemohon PKS. Demikian, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: ASWANTO**

Baik, masih ada dari kantor bantuan hukum yang lain?

**10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Akhmad Jazuli dan Yuni Iswantoro dari Hicon Law Office. Dalam hal ini selaku Kuasa Termohon da ... dalam Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Juga telah hadir KPU DIY, Ibu Siti Ghoniyatun dan Bapak M. Zainuri Ikhsan, terima kasih.

**11. KETUA: ASWANTO**

Ya, masih ada Kuasa Hukum? Cukup ya. Bawaslu, silakan siapa yang memperkenalkan!

**12. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Provinsi Gorontalo, bertiga. Saya sendiri, Jaharudin Umar dan rekan saya, Ahmad Abdullah dan Pak Idris Usuli.

**13. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dimatikan! masih ada yang mau disampaikan? Oke. Ya, ya tadikan sudah diserahkan, terserah mau sekaligus tadikan ...

**14. BAWASLU: AGUS MUHAMMAD YASIN**

Oke, baik. Maaf, Yang Mulia.

**15. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**16. BAWASLU: AGUS MUHAMMAD YASIN**

Dari Bawaslu DIY hadir saya, Agus Muhammad Yasin, anggota. Bersama Ibu Sri Rahayu Werdiningsih dan Ibu Sutrisnowati. Terima kasih.

**17. KETUA: ASWANTO**

Oke baik, terima kasih. Selanjutnya Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

**18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GOLKAR): IRWAN**

Ya, Assalamualaikum wr. wb., selamat pagi (...)

**19. KETUA: ASWANTO**

Silakan!

**20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GOLKAR): IRWAN**

Salam sejahtera, Yang Mulia. Perkenalkan, kami dari Tim Advokasi Bapilu Pusat Partai Golkar. Saya Irwan, S.H., dalam hal ini untuk mewakili Partai Golkar dalam Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Izin, Yang Mulia, kami mau menyampaikan surat kuasa substitusi dari salah satu Kuasa Hukum dari Partai Golkar yang memberikan kuasa substitusi kepada Mega Kamaru dan Samsudin, S.H., M.H., Yang Mulia

**21. KETUA: ASWANTO**

Baik, tolong petugas diambil! Masih ada Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Baik, Terkait untuk Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

**22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya dari 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Dahlan Pido, S.H., M.H., dan Sulyanto Pateda.

**23. KETUA: ASWANTO**

Dari Partai mana, Bapak?

**24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO**

Dari Gerindra (...)

**25. KETUA: ASWANTO**

Gerindra (...)

**26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO**

Yang Mulia. Terus sekalian dengan surat kuasanya juga, Yang Mulia. Terima kasih.



**27. KETUA: ASWANTO**

Petugas tolong diambil! Masih ada Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP): HARLI MUIN**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan.

Saya, Harli Muin, saya sendiri dari Badan Bantuan Hukum DPP PDI Perjuangan, mewakili Perkara 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih, Yang Mulia.

**29. KETUA: ASWANTO**

Baik. Masih ada Pihak Terkait untuk 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Udah enggak ada. Perkara untuk 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 siapa yang menjadi Pihak Terkaitnya? Enggak ada, ya. Berarti Pihak Terkait hanya 3, ya? Golkar, Gerindra, dan PDIP.

Ada beberapa hal yang perlu kami pertegas kembali bahwa pada pemeriksaan perkara ini diminta agar hal yang disampaikan bagian pokok-pokoknya saja karena Tim Panel 3 sudah me ... apa, memeriksa dan menelaah Permohonan Saudara, sehingga pokok-pokoknya kami sebenarnya sudah paham begitu, ya.

Oleh sebab itu, pada bagian ini sekali lagi agar yang mempresentasikan cukup bagian pokoknya. Terutama Bawaslu, Bawaslu jangan memasuki wilayahnya KPU gitu, ya. Yang menentukan ini ... apa ... suara itukan KPU, bukan Bawaslu. Bawaslu kita minta untuk menyampaikan hal-hal pengawasan yang dilakukan.

Kemudian yang kedua, yang diminta agar yang disampaikan itu nanti sesuai dengan yang dibacakan. Maksudnya, yang disampaikan ke kami jangan sampai berbeda dengan apa yang Saudara-Saudara presentasikan atau bacakan, ya? Dan diminta agar yang disampaikan adalah yang tidak lewat tenggat waktu. Jelas, Pak, ya? Baik.

Dimohon kepada Yang Mulia Bapak Dr. Manahan Sitompul untuk memandu pemeriksaan ini. Silakan, Yang Mulia.

**HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, Terima kasih, Yang Mulia Prof. Aswanto, sebagai Ketua Panel. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita seluruhnya. Assalamualaikum wr. wb. Om Swastiastu.

Kita mulai dari Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Pihak Termohonnya, Kuasanya di sini saya lihat sudah ada, Pak Jazuli, ya?

**30. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Ya, siap.

**31. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, dipersilakan, disebutkan tanggal berapa yang dibacakan jawabannya ini.

**32. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk jawaban tanggal 8 Juli 2019, Yang Mulia. Karena kita tidak ada perbaikan, jadi langsung.

**33. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, silakan!

**34. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Terima kasih. Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Untuk dalam Eksepsi, halaman 1 sampai dengan 10 dianggap dibacakan.

**35. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Lanjut.

**36. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Langsung pada pokok permohonan.

**37. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**38. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Majelis, ini berkaitan dengan 2 dapil, yaitu Kabupaten Pohuwato, Dapil I.

**39. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**40. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Pada halaman 5 Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan adanya penambahan terhadap suara Partai Golkar di Dapil I, Kabupaten Pohuwato sebanyak 40 suara berdasarkan sandingan antara DB-1 yang dimiliki Pemohon dan salinan DB-1 milik Termohon sebagaimana tabel 1.

**41. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**42. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Bahwa pada 6 sampai 8 Permohonan Pemohon, perbedaan perolehan suara tersebut diketahui terjadi di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, dan Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa berdasar perbandingan antara DA-1 Pemohon dan DA-1 Termohon dengan rincian sebagai berikut, tabel mohon dianggap dibacakan.

**43. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dianggap dibacakan, tabel 2.

**44. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Ya. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara Partai Golkar di TPS 3 dan TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa, TPS 1 Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, dan TPS 1 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa adalah tidak benar.

Pada fakta, terdapat keberatan yang diajukan saksi PDIP terhadap perolehan suara Partai Golkar pada TPS sebagaimana tersebut di atas. Di tahap rekapitulasi hasil perolehan di tingkat kabu ... Kabupaten Pohuwato. Namun demikian, Termohon telah menindaklanjuti keberatan tersebut dengan menyandingkan salinan Model C-1 yang dimiliki oleh Termohon Bawaslu Kabupaten Pohuwato, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan saksi.

Dari hasil tindak lanjut Termohon ialah perolehan suara untuk Partai Golkar adalah sama dengan hasil yang telah tercatat dalam model C-1 hologram. Selanjutnya, dianggap dibacakan sampai Bukti T-003.

Empat. Bahwa selanjutnya pada tahap rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat provinsi, saksi PDIP kembali mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara Partai Golkar di Dapil Pohuwato I. Terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah memberikan rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 260 perihal rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti keberatan saksi dan pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Gorontalo terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu tahun 2019, tanggal 4 Mei 2019.

Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Pahuwato nomor sekian-sekian, tanggal 5 Mei 2019, bertempat di Gedung B KPU Kabupaten Pohuwato.

Dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut, Termohon membuka kotak suara dari tiap-tiap TPS yang dimaksud dan melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan model C-1 Plano TPS 3 dan TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa, TPS 1 Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, dan TPS 1 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa.

Hasil dari tindak lanjut Termohon ialah perolehan suara Partai Golkar yang tercantum dalam model C-1 Plano telah sesuai dengan hasil penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon dan sama juga dengan hasil salinan Model C-1 yang telah dibacakan oleh PPS di tingkat kecamatan, yaitu sebanyak 10.152 suara.

**45. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**46. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Bahwa perolehan suara yang benar dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pohuwato di Dapil Pohuwato I adalah sebagai berikut, tabel dianggap dibacakan juga.

**47. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tabel 4 dianggap dibacakan.

**48. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Oke.

**49. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Langsung ke Dapil IV.

**50. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Oke. Untuk Dapil IV Kota Gorontalo. Bahwa menilik Permohonan Pemohon, terdapat 3 hal pokok yang dipermasalahkan dalam hasil pemilihan anggota DPRD Kota Gorontalo, yaitu di beberapa tempat pemungutan suara di Dapil IV Kota Gorontalo, di 1 TPS di Dapil IV, Kota Gorontalo.

Anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara menerima surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh sekretaris kelurahan, bukan dinas catatan sipil dan kependudukan untuk pemilihan anggota DPRD Kota Gorontalo. Dan C, terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap dan DPK di penyelenggaraan pilpres, pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD dengan penyelenggaraan pemilu anggota DPRD provinsi dengan DPRD kota. Dengan ... berkenaan dengan pokok Permohonan di atas, Termohon mengelaborasi jawaban Termohon sebagai berikut.

**51. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu tidak usah dibacakan, ya.

**52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Kita anggap dibacakan

**53. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dianggap dibacakan.

**54. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Ya (...)

**55. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

A, B (...)

**56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

A. Ketidaksesuaian perolehan sura ... surat suara.

B. KPPS menerima surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh kelurahan. Kemudian, sampai dengan (...)

**57. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

C?

**58. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

C. Perbedaan jumlah DPT dan DPK pada penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kota. Ini berikut tabel-tabelnya.

**59. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tabelnya saja.

**60. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Ya.

**61. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dijelaskan boleh, tabelnya bagaimana ini?

**62. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Kita langsung ke halaman 23 saja, ya? Mohon maaf.

**63. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ah, baik. Dilan ... Langsung ke halaman 23, poin D, ya?

**64. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Ya. Pemungutan suara ulang tidak berdasar karena ini poin yang menurut kami anggap penting.

**65. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**66. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Bahwa terhadap argumentasi yang diuraikan oleh Pemohon, Pemohon dalam Petitumnya memohonkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di Dapil IV, Kota Gorontalo, terutama di daerah-daerah sebagai berikut. A-D.

23. Bahwa menurut Pasal 63 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila memenuhi keterangan sebagai berikut. Ini juga dianggap dibacakan.

**67. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dianggap dibacakan.

**68. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Dan bahwa lebih lanjut, Pasal 66 PKPU juga mengaturnya, 1 dan 2.

25. Bahwa argumentasi-argumentasi yang disampaikan Pemohon tidak memenuhi kriteria sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 65 PKPU Nomor 9 Tahun 2009. Ditambah lagi, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan kepada KPPS ataupun mengusulkan pemungutan suara kepada KPPS, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 66 PKPU.

26. Bahwa dengan demikian, petitum Pemohon yang memohonkan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang adalah tidak berdasar dan tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Langsung kepada Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam pokok permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut. Dapil Pohuwato sesuai tabel, Dapil Gorontalo IV sesuai tabel. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diputuskan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.



**69. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih. Kita lanjut untuk Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Pihak Termohonnya siapa yang membacakan?

**70. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Terima kasih, Yang Mulia. Namun, Yang Mulia, kami mohon waktu sebentar untuk menyampaikan berkenaan dengan ketidakcermatan, ketidaktepatan rekan kami pada saat perkara kemarin dalam Perkara Nomor 155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan Partai Gerindra (...)

**71. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, itu (...)

**72. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Jadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ke (...)

**73. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Apakah yang perkara yang sekarang ini?

**74. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Tidak. Yang kemarin. Saya kebetulan ... kebetulan itu ketimpa. Kebetulan saya sebagai penanggung jawab kantor hukumnya, jadi saya memandang perlu untuk menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya (...)

**75. KETUA: ASWANTO**

Kan sudah selesai, ndak perlu dibawa ke hati itu.

**76. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Baik.

**77. KETUA: ASWANTO**

Bapak tahu lah kalau sidang, kalau dibawa ke hati semua (...)

**78. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Betul. Tapi, menurut hemat kami itu suatu prinsip menarik ... menemukan ketidakcermatan, sekalipun hanya kesalahan sifatnya minor. Hanya motivasi ... kesalahan. Demikian, Yang Mulia.

**79. KETUA: ASWANTO**

Baik. Ya, jangan sampai Pak Ermaya enggak tidur gara-gara itu, ya.

**80. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Tampaknya begitu, Yang Mulia.

**81. KETUA: ASWANTO**

Baik ... baik.

**82. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan untuk membacakan jawaban kami.

**83. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Yang dibacakan tanggal berapa ini?

**84. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Betul, Yang Mulia. Kami mengajukan Permohonan pertama jawaban tanggal 11 Juli. Kemudian, kami perbaiki ... kami perbaiki dan tanggal 15 ... 15 Juli, Yang Mulia.

**85. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tanggal 15 Juli?

**86. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Ya.

**87. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Ini yang menyampaikan siapa?

**88. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Saya, Absar Kartabrata, Yang Mulia. Nomor 1 (...)

**89. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oh, yang Nomor Urut 1, ya?

**90. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Betul, Yang Mulia.

**91. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini komandannya ini berarti.

**92. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Betul, Yang Mulia.

**93. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan!

**94. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Setelah kami mempelajari secara saksama Permohonan Pemohon, ada 2 hal yang dipersoalkan Pemohon. Pertama, berkaitan dengan konon terjadi ... telah terjadi kesalahan perhitungan perolehan suara di TPS yang di keyek ... diyakini Pemohon dilakukan Termohon dengan secara TSM. Kemudian, itu Dapil I, Provinsi Gorontalo, Yang Mulia.

**95. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Langsung ke pokok ... pokok permohonan ini, ya?

**96. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Ndak.

**97. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Eh, pokok (...)

**98. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Kami mengidentifikasi sedikit karena itu kami mengajukan Eksepsi, Yang Mulia.

**99. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Eksepsi yang (...)

**100. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Eksepsi tentang kewenangan.

**101. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dibacakan.

**102. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Kemudian, Eksepsi satu lagi, kami memandang perlu tenggat waktu, Yang Mulia.

**103. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**104. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Karena dalam perbaikan ... dalam Permohonan pertama tidak ada, hanya terbatas pada Dapil I, Provinsi Gorontalo. Pada saat perbaikan, itu ditambah dengan Dapil Kota Gorontalo. Jadi menurut hemat kami, itu sudah melanggar hak tenggat waktu yang tidak dipenuhi.

**105. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**106. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Langsung ke pokok Permohonan, Yang Mulia.

Bahwa, Pemohon mempersoalkan selisih suara 100 suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon (kursi 8 terakhir). Dimana telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon, dalam hal ini PKS, 100 suara. Padahal seharusnya jika Termohon memasukkan selisih 100 tersebut, maka Pemohon PKS memperoleh suara sebanyak 7.830 suara dan memperoleh kursi terakhir, sedangkan Partai Gerindra tidak memperoleh kursi, tidak dapat di buk ... Namun demikian, kami menganggap tidak dapat dibuktikan secara konkret dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi yang mengakibatkan Pemohon kehilangan 100 suara adalah tidak benar. Dasar kami kepada Formulir DC-1 DPRD provinsi menyatakan untuk Partai Keadilan Sejahtera tidak memperoleh kursi. Mengenai hal ini, kami jelaskan dalam halaman 10 perbaikan jawaban kami.

**107. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Halaman 10, ya?

**108. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Ya, betul.

**109. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, oke.

**110. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Kemudian, selisih yang terjadi disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon dengan tidak memasukkan Formulir C-7 ke dalam kotak suara oleh KPPS di beberapa TPS juga tidak benar, Yang Mulia. Tidak adanya C-7 di TPS 2, 6, 10, 11, 13 dan 14 tidak dapat dijadikan dasar penyebab berkurangnya 100 suara. Mengenai hal ini sudah kami jelaskan pada halaman 10, 11 perbaikan jawaban kami.

**111. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**112. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Kemudian, pelanggaran yang terjadi oleh KPPS telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan memeriksa ... dengan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, kode berlaku sumpah janji, dan/atau fakta integritas atas penyelenggaraan sesuai amanat PKPU Nomor 8 Tahun 2009 dan menjatuhkan sanksi teguran keras dan menjadi bahan pertimbangan dalam rekrutmen PPK, PPS, KPPS terhadap pemilihan dan pemilu selanjutnya. Berdasarkan keputusan Nomor 06 dan seterusnya. Kami me-refer pada bukti kami.

**113. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Yang Nomor 6, ya?

**114. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Betul.

**115. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Keputusan Bawaslu Provinsi Gorontalo.

**116. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Betul, itu eh ... Vide Bukti kami T-05 Nomor 25, Yang Mulia.

**117. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, tapi di sini enggak tercantum, ya?

**118. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Di situ tidak tercantum.

**119. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan!

**120. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Baik, dilanjut, Yang Mulia.

Yang tadi ... yang Bawaslu itu, kami jelaskan dalam angka 6, halaman 13 perbaikan jawaban kami.

**121. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**122. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Dalil yang diajukan Pemohon bukan terkait adanya kesalahan dan dalam penghitungan surat suara di TPS ataupun rekapitulasi surat suara yang dilakukan secara berjenjang, akan tetapi dalilnya hanya ... hanyalah tidak adanya Form Model C-7 KPU. Sehingga, berkurang ... berkurangnya 100 suara yang menyebabkan dasar ... menyebabkan kader partainya tidak mendapat kursi terakhir di Dapil Kota Gorontalo untuk DPRD Provinsi Gorontalo. Kami sudah memberikan penjelasan di angka 7, halaman 13 dan 14 perbaikan jawaban.

Dan mengenai C-7 ini, Yang Mulia. Kami me-refer kepada Bukti kami T-004 bahwa C-7 sebetulnya ada, Yang Mulia. Dilanjutkan dengan Dapil Kota Gorontalo.

**123. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Gorontalo, ya.

**124. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Bahwa, Pemohon mempersoalkan selisih 75 suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yang seharusnya Pemohon memperoleh kursi terakhir atau kursi ke-5. Selisih 75 suara tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilu. Antara lain tidak memasukkan Form C-7 ke dalam kotak suara di beberapa TPS a quo. Mengenai hal ini, kami menyatakan tidak benar karena kami sudah menjelaskan pada hal ... pada halaman 14 ... 14 sampai 15 jawaban perbaikan kami.

Menyatakan dalil tentang tidak adanya Formulir C-7 di kotak suara merupakan dalil yang tidak berkorelasi dengan jumlah perolehan suara partai politik. Angka 1, poin 1, halaman 16 adalah jawaban perbaikan.

**125. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Lanjut!

**126. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Sebagaimana di putusan Bawaslu seperti tadi kami sampaikan. Sebagaimana diputuskan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor register 06 TM dan seterusnya halaman 15 terkait pelanggaran administrasi pemilu dan kode etik penyelenggaraan pemilu telah memenuhi unsur. Jadi sekali lagi, kami menegaskan ini tidak berkorelasi dengan penghitungan suara.

Berdasarkan, keputusan Pleno KPU Gorontalo pada tanggal 21 Juni 2009 menetapkan beberapa hal sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo. Angka 1, poin 1, halaman 18, 20 jawaban perbaikan.

**127. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**128. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Tindak lanjut pelanggaran administrasi dilakukan pada tanggal 21 Juni 2019, KPU Kota Gorontalo sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu provinsi.

Kedua, hasil rapat Pleno untuk pelanggaran administrasi adalah melakukan penelusuran kembali ke PPK Kecamatan Hulonthalangi, PPS Kelurahan Tenda, dan KPPS TPS 2, 6, 10, 11, 13, 14 Kelurahan Tenda.



Selanjutnya, apabila memungkinkan secara regulasi melakukan pembukaan kotak sebagai langkah akhir memastikan keberadaan Formulir Model C-7 KPU. Pada tanggal 3 Juni 2019 KPU Gorontalo melaksanakan pembukaan kotak dalam rangka melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan terpenuhi unsur pelanggaran administratif dan penemuan alat bukti PHPU ditemukan Formulir C-7 DPT dalam kotak DPRD provinsi.

Dalil bahwa Formulir C-7 DPT KPU dapat menyebabkan suara dari Pemohon berkurang di TPS 02 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi tidak memiliki dasar. Dan atas kelengahan ketua KPPS dan anggota KPPS Tenda, Kecamatan Hulonthalangi telah diberikan sanksi etik oleh Kota Gorontalo berdasarkan rekomendasi Bawaslu.

Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan tadi, kami mohon kiranya MK menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

**129. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**130. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Dalam Eksepsi, menerima Eksepsi Termohon. Kedua, menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang Permohonan untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil I, dan DPRD Kota Gorontalo Dapil I dinyatakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD provinsi Gorontalo, DPRD Kabupaten Kota Gorontalo di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah untuk wilayah Gorontalo perolehan suaranya 7.730, untuk Kota Gorontalo Kecamatan Hulonthalangi=1.237, untuk Kecamatan Kota Selatan=641.

Demikian, Yang Mulia, jawaban kami terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**131. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Ada yang terakhir yang ndak dibacakan itu.

**132. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Ex aequo et bono.

**133. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, kan belum itu. Belum dibacakan.

**134. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Belum.

**135. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan dibacakan!

**136. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Kami mohon dianggap dibacakan. Bahwa bila mana Majelis berpendapat lain, kami mohon putusan yang berdasarkan keadilan. Ex aequo et bono.

**137. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**138. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**139. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih. Untuk per ... selanjutnya untuk Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 siapa yang membacakan?

**140. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami ada perbaikan untuk jawaban di ... di jawaban ini. Jadi yang dibacakan yang tanggal 11 Juli.

**141. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

11 Juli? Ya. Perbaikannya di mana?

**142. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Enggak, maksudnya jawaban yang kami ... yang akan dibacakan yang terakhir. Yang 11 Juli, ya.

**143. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Yang terakhir? Ya, memang ada 2 (...)

**144. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

2.

**145. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

2 yang kita terima (...)

**146. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Sebelum dibacakan (...)

**147. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tanggal 9 yang 1, kemudian yang tanggal 11, ya?

**148. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Ya. Jadi yang di tanggal 11, Yang Mulia.

**149. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**150. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Sebelum kami membacakan jawaban, mohon maaf itu ada renvoi untuk halaman ... bagan di halaman 6 itu tertulis *Kecamatan Panjatan* (...)

**151. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kecamatan Panjatan?

**152. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Yang betul, Glagah itu masuk Kecamatan Temon. Kali ... kali ... Kaligintung juga masuk ke (...)

**153. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini yang di mana ini? Di tabel?

**154. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Di tabel.

**155. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**156. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Kali di ... di TPS ... di tab ... penjelasannya sudah betul, tap (...)

**157. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sudah betul?

**158. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Tapi di bagannya kan tertulisnya *Panjatan*.

**159. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Panjatan?

**160. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Ya.

**161. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Harusnya?

**162. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Harusnya Temon (...)

**163. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Temon.

**164. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Sesuai di penjelasan tabel.

**165. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu saja? Ya, lanjut.

**166. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa, untuk Eksepsi mohon dianggap dibacakan.

**167. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Eksepsi dianggap dibacakan. Lanjut.

**168. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Kemudian ke Pokok Permohonan.

**169. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ke Pokok Permohonan.

**170. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Karena ini perlu dengan banyak bagan-bagan dan kecil-kecil, Yang Mulia.

**171. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu dianggap dibacakan.

**172. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Kami mohon dianggap dibacakan.

**173. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Dinarasikan aja, dijelaskan nanti.

**174. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Diapkan ... bahwa kita menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon dan Termohon, dan hasil penghitungan perolehan suaranya yang disoalkan oleh Pemohon adanya yang hilang, seperti itu. Bahwa dalil pada ... langsung pada halaman 5, Majelis. Dalil pada halaman 8, tabel 3 sampai dengan halaman 10, tabel 6 dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Kulon Progo untuk pemilu anggota DPR provinsi yang meliputi terkait pokok Permohonan keempat huruf a terkait suara hilang dari Pemohon juga tidak benar, mohon maaf, Majelis, itu tertulis tidak betul, pakai istilah yang baku menjadi benar, dalam huruf a. Vide bukti T-006-Yogyakarta-4-PKB.

Tadi yang TPS 2 Glagah Temon. Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara memperoleh suara 3, namun berdasarkan DAA-1 hologram dan DAA-1 perolehan suara Pemohon=2 dan sesuai dengan BA DB KPU Kabupaten Kulon Progo, sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar. Bisa di cross-check dengan C-1 saksi Partai Gerindra yang sudah direnvoi. Vide Bukti T-006-Yogyakarta-4-PKB dan Vide bukti T-007-Yogyakarta.

TPS 1 Kaligintung Temon bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara atau perolehan suara 9, namun berdasarkan C-1 pleno hologram dan DAA-1 perolehan suara Pemohon adalah 5. Bahwa telah dilakukan proses perbaikan di rekap kecamatan karena ada kesalahan jumlah perolehan suara sah PKB yang awalnya 27, seharusnya adalah 33. Perbaikan dilakukan pada perolehan suara partai yang awalnya 4 menjadi 9 dan perolehan suara Fitroh yang awalnya 4, menjadi 5. Pebaikkan dilakukan dengan membuka C-1 pleno sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar.

**175. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini saya kira yang TPS-TPS (...)

**176. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Ya. bisa ... ya ... ya (...)

**177. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Yang dikatakan karena modelnya sama. (...)

**178. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Ya. Bisa dianggap dibacakan, Yang Mulia

**179. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dianggap dibacakan. Langsung ke halaman berapa ini? Ke halaman 9 barang kali. Suara hak.

**180. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Pemohon mempersoalkan suara Hifni bertambah.

**181. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**182. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Ini juga perolehan suara di TP ... di tingkat TPS desa, kelurahan dan kecamatan menurut Termohon adalah sebagai berikut ini juga tabel, Yang Mulia.

**183. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini, Hifni ini, nih, nama siapa ini?



**184. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Caleg, Yang Mulia.

**185. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Caleg, ya.

**186. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Ya, ya.

**187. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, ada Hifni ada Kafni ini, yang benar siapa ini?

**188. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Hifni.

**189. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Hifni, ya?

**190. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Ya.

**191. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, lanjut.

**192. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Bahwa Pemohon mendalilkan suara Hifni, namun dalam ... 2, namun dalam BA DA Termohon atau berdasarkan C-1 Plano, suara Hifni=12, perolehan suara PKB=60. Sehingga tidak ada perbedaan antara C-1 dengan DAA-1, sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar, di halaman 11, Yang Mulia.

**193. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**194. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Bahwa dalil Pemohon suara Hifni ada 2, berdasarkan C-1 Pemohon tidak beralasan karena perolehan suara Hifni telah dilakukan koreksi di tingkat PPK Kecamatan Temon dengan melakukan perbaikan angka yang benar, berdasarkan C-1 Plano menjadi 12 pada Form DAA-1 KPU di TPS 6 Palihan di Kecamatan Temon.

Bahwa Termohon memutuskan suara sah Hifni=12 karena setelah dicek C-1 Planonya=12, bukan=2 seperti yang disampaikan Pemohon. Antara data C-1 Plano dengan DAA-1 sudah sama, yaitu suara Hifni=12, bukan=2. Kronologisnya saat rekap di Kecamatan Temon, jumlah suara PKB adalah 50, namun warna merah. Sehingga melakukan pengecekan ke C-1 Plano, betul 12. Namun di C-1 manual, ada kesalahan dalam menyalin angka. Setelah cek C-1 Plano, perolehan Hifni=12, bukan=2 seperti dalam C-1 hologram. Sehingga PKB bukan 50, namun 60. Jika ditotal, keseluruhan 207. C-1 sudah direnvoi untuk perolehan suara PKB di rekap tingkat kecamatan, vide Bukti T-007.

**195. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini masalah Hifni terus, ini ya.

**196. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Ya.

**197. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Masalah Hifni sampai ke halaman 16, barangkali.

**198. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Ya, betul.

**199. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini dianggap dianggap dibacakan. Ke ... lanjut ke poin ... poin 3, halaman 16.

**200. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Perolehan suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon, sebagaimana tabel juga, Yang Mulia.

**201. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**202. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Pandangan terhadap hasil perhitungan perolehan suara, berikut perolehan sua ... berikut perubahan perolehan suara di Kecamatan Samigaluh dan Kecamatan Lendah, ini juga ada tabelnya. Dari ... dari da ... dalil dari halaman 8 sampai 10, dari tabel 2 sampai dengan tabel 5 yang diajukan dalam Permohonan, ada 9 TPS data yang diajukan Pemohon dan 8 TPS yang tidak benar. Namun, yang benar hanya 1 TPS, yaitu TPS 6 Ngentakrejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, itupun suara Fitroh atau Pemohon tetap, namun yang naik suara M. Uli Nuha, yaitu 5. Sedangkan suara Hifni turun 5 karena suara ini masuk di Hifni, namun ... namun Hifni menurut C-1=0. Jadi, kesalahannya ini di rekap di kecamatan.

Dua, dalil dari halaman 10 sampai dengan halaman 16 yang diajukan oleh Pemohon ada 16 TPS data yang diajukan Pemohon dan 18 ... 15 TPS tidak benar. Namun, yang benar hanya 1 TPS terkait suara Hifni tetap. Namun, suara Fitroh atau Pemohon bertambah 5 di TPS 14

Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, suara Pemohon tertukar dengan suara PKB. Jadi, itu urutan C-1 maupun C Plano sudah benar sebagaimana tabel, Yang Mulia.

**203. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, lanjut.

**204. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Bantahan terhadap C-1 kosong. Bahwa rekapitulasi pemungutan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang dilakukan dengan menggunakan C-1 hologram yang ada dalam kotak suara yang semuanya sudah terisi dan dapat direkap dengan baik di kecamatan masing-masing, sehingga angka-angka yang ada dalam C-1 Situng, tidak akan mempengaruhi terhadap penghitungan perolehan suara.

Bahwa dalil pada halaman 16 sampai dengan halaman 19, dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya C-1 kosong untuk pemilu anggota DPRD Provinsi DIY, Daerah Pemilihan DIY IV, yang meliputi 27 TPS adalah tidak benar. Termohon sudah mencermati data unduhan yang berasal dari Situng, adapun rincian tanggapan Termohon adalah sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan (...)

**205. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu mohon dianggap dibacakan (...)

**206. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Ya, Yang Mulia. sampai (...)

**207. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sampai poin ... berapa ini? Sampai (...)

**208. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Panjang ini, Yang Mulia.

**209. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

27, ya.

**210. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Sampai dengan 27.

**211. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, lanjut ke (...)

**212. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Permasalahan Model C-1 DPRD provinsi.

1. Perolehan suara di tingkat TPS desa, kelurahan, dan kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan.
2. Bantahan terhadap permasalahan Model C-1 DPRD provinsi. Dalil pada halaman 19 sampai dengan halaman 23, dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya C-1 bermasalah dalam pemilu anggota DPRD provinsi DIY, Daerah Pemilihan DIY IV yang meliputi 17 TPS. 16 TPS tidak benar dan 1 TPS benar, yaitu TPS 10 Purwosari, Girimulyo. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.
  1. TPS 3 Jangkaran, Temon.
  2. TPS 1 Desa Temon, Kulon Temon.

**213. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kulon.

**214. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

3. TPS 8 Kulwaru, Wates
4. TPS 26 Kelurahan Wates, Wates
5. TPS 3 Pleret, Panjatan
6. TPS 3 Desa Karang Sari Pengasih,
7. TPS 20 Desa Jatimulyo,

8. TPS 23 Jatimulyo
9. TPS 10 Purwosari
10. TPS 6 Desa Banyuroto, Nanggulan
11. TPS 1 Tuksono
12. TPS 9 Tuksono
13. TPS 12 Tuksono
14. TPS 13 Tuksono
15. TPS 15 Sentolo
16. TPS 19 Sentolo, dan
17. TPS 17 Karangsewu, Galur

Dan yang kemudian adalah tentang adanya tuduhan atau dugaan pelanggaran yang ditujukan kepa... kepada kami terkait dugaan pelanggaran pemilu, halaman 35, Yang Mulia.

**215. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, lanjut!

**216. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Bahwa terhadap pokok permohonan Nomor 4 huruf e yang menyampaikan adanya dugaan pelanggaran pemilu pada waktu proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 Desa Kebonsari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Maka Termohon ingin menjelaskan bahwa KPPS TPS 9 Desa Kebonsari telah melaksanakan tugas selaku KPPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 6 huruf c. Pa (...)

**217. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, dianggap (...)

**218. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Ya.

**219. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dibacakan.

**220. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Bahwa pemilih atas nama, satu, Daniel Hamrik, Christiani Sukowati, dan Agustina Pipit Herlinawati merupakan warga Kulon Progo yang dibuktikan dengan KTP elektronik Kabupaten Kulon Progo dan beralamat sesuai dengan TPS yang bersangkutan, sebagaimana bukti vide ... vide bukti ko ... T-010.

Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara, tidak ada rekomendasi atau tidak ada laporan dari panwascam atau Bawaslu Kulon Progo atas nama Nur Eko Cahyono yang beralamat di Belimbing RT 027/RW 014, Desa Sukoreno, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.

Kemudian tentang surat suara tertukar. Bahwa tertukarnya surat suara di TPS 21 Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, tidak perlu dilakukan pemungutan suara ulang. Hal ini mendasarkan pada surat KPU RI Nomor 653 tentang Penyelenggaraan Pemungutan, dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahun 2019 Nomor 13 yang dikep ... dianggap dibacakan. Sehingga, mendasar pada surat tersebut, surat suara sejumlah 12 yang telah tercoblos tersebut dikategorikan sebagai suara sah yang masuk ke suara partai.

Lanjut ke Petitum.

**221. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Petitum, lanjut!

**222. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam eksepsi, menerima Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam

pemilihan umum tahun 2019, yang diumumkan Secara Nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

Untuk penomo ... Petitem nomor 3, mohon dianggap tidak ada, Yang Mulia karena itu sudah termasuk di Petitem 2.

Atau apabila Mahkamah Kosntitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**223. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, Petitem 3 dan isinya, selanjutnya dianggap tidak ada lagi, ya. Yang terakhir atau ap ... Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, ex aequo et bono, itu yang terakhir, ya. Baik, untuk Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 kita anggap sudah selesai untuk jawaban Termohon. Kita sekarang mendengar Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tadi dari Golkar, ya, ya.

**224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GOLKAR): IRWAN**

Benar, Yang Mulia.

**225. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dipersilakan!

**226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GOLKAR): IRWAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, keterangan Pihak Terkait dalam Perkara per ... perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. (...)

**227. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini jawaban (...)

**228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GOLKAR): IRWAN**

Dianggap dibacakan (...)



**229. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Keterangannya yang tertanggal berapa ini?

**230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GOLKAR): IRWAN**

Tanggal 8, Yang Mulia.

**231. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tanggal 8 Juli, ya.

**232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GOLKAR): IRWAN**

8 Juli.

**233. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan!

**234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GOLKAR): IRWAN**

Dalam Pokok Permohonan, dalam pemilih ... Daerah Pemilihan Puhuwato I. Bahwa dalil Pemohon yang mengaitkan perolehan suara Pihak Terkait dengan angka-angka menurut versi Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Pemohon hanya berasumsi menghitung perolehan suara yang benar menurut Pemohon terhadap perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Puhuwato, Daerah Pemilihan I Partai Golkar, tanpa didukung oleh fakta dan bukti yang akurat. Bahwa berdasarkan rekapitulasi Model DB-1 DPRD kabupaten/kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puhuwato menetapkan jumlah perolehan suara sah partai politik untuk Dapil I antara lain, Partai Golkar sebanyak 10.152 suara, sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 4.343 suara.

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan suara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Puhuwato Dapil I sebanyak 40 suara sebagai berikut. Menurut Pemohon, Termohon telah menambahkan suara Pihak Terkait dalam Form DA-1 DPRD masing-masing 23 suara di Kecamatan Marisa, 7 suara di Kecamatan Patilangke ... langgio, dan Kecamatan Duhiadaa. Adapun TPS-nya adalah TPS 1 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan

Duhiadaa, TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa, TPS 1 Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio.

Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Marisa, Kecamatan Patilanggio, dan Kecamatan Duhiadaa telah dicocokkan dan sesuai dengan data yang tercantum dalam bukti C-1 DPRD kabupaten/kota. Hal ini pun sudah pernah dipersoalkan oleh Pemohon ... oleh saksi Pemohon dalam Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pohuwato yang mempersoalkan perolehan suara masing-masing di TPS 4, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, kemudian di TPS 1 Kecamatan Iloheluma, TPS 1 Kecamatan ... Desa Buntulia, Kecamatan Duhiadaa dalam pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pohuwato dan Pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi Gorontalo.

Bahwa atas keberatan saksi Pemohon tersebut, Bawaslu prov ... Provinsi Gorontalo melalui surat Nomor 260 dan seterusnya, bertanggal 04 Mei 2019, telah merekomendasikan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo agar memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pohuwato untuk membuka kembali C-1 Plano dan menghitung ulang perolehan suara pres ... peserta pemilu dan calon anggota DPRD Kabupaten Pohuwato tahun 2019 pada 3 TPS ... yang dimaksud.

**235. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, 3 TPS yang maksudnya tadi itu, ya?

**236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GOLKAR): IRWAN**

Ya, Yang Mulia.

**237. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Lanjut!

**238. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GOLKAR): IRWAN**

Bahwa setelah dilakukan pembukaan C-1 Plano DPRD kabupaten/kota dan dilakukan penghitungan ulang perolehan suara DPRD Kabupaten Pohuwato tahun 2019, maka didapatkan hasil sebagai berikut.

TPS 1 Desa Buntulia keca ... Selatan, Kecamatan Duhiadaa jumlah perolehan suara berikut, tabel 2 dianggap dibacakan.

**239. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dibacakan.

**240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GOLKAR): IRWAN**

TPS 4, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, tabel 3 persandingan perolehan suara partai politik pengisian calon anggota DPRD di TPS 4, Desa Palopo, Kecamatan Marisa dianggap dibacakan.

TPS 1, Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, tabel 4, persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota calon DPRD di TPS Desa ilo ... Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio dianggap dibacakan.

Bahwa dengan demikian, maka apa yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut sudah pernah diselesaikan oleh KPU Kabupaten Pohuwato berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo. Sebagaimana disebutkan di atas, dan ternyata apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak benar dan tidak terbukti.

Bahwa adapun dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara Pihak Terkait di TPS 3, Desa Palopo, Kecamatan Marisa yang baru dipersoalkan Pemohon, dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian calon anggota di TPS 3 dianggap dibacakan.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ada penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 3 suara di TPS 3 Desa Palopo, Kecamatan Marisa. Karena sesuai dengan Bukti C-1 DPRD kabupaten/kota di TPS 3 Desa Palopo, Kecamatan Marisa baik yang dimiliki Pihak Terkait, maupun yang dimiliki oleh Termohon, tidak ada perbedaan hasil perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Petitim. Berdasarkan alasan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, Panel Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutus sebagai berikut.

1. Dalam Pokok Permohonan, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah surat keputusan Termohon sepanjang mengenai perolehan suara partai politik untuk pengisian ang ... anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Daerah Pemilihan Pohuwato I.

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum, ditandatangani.

#### **241. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, Terima kasih. Kita lanjut Pihak terkait untuk Perkara 03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Gerindra.

#### **242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO**

Terima kasih, Yang Mulia. Adapun yang kami sampaikan adalah keterangan Pihak Terkait yang pada pokoknya penolakan Permohonan Pemohon. Ya, diuraikan sebagai berikut.

1. Dalam Eksepsi, pada pokoknya mempersoalkan selisih 100 suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon.
2. Hanya memaparkan perolehan suara menurutnya saja, tanpa adanya bukti persandingan C-1, DAA-1, ataupun DB-1.
3. Bahwa Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau obscur libel.
4. Permohonannya in casu, patut diduga hanyalah asumsi dan tuduhan tidak berdasarkan dari Pemohon belaka.
5. Bahwa dengan demikian, Eksepsi Pihak Terkait mohon menurut hukum untuk diterima.

Pokok Perkara.

1. Pada pokoknya mempersoalkan adanya selisih 100 suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon. Adapun dalil-dalil Pemohon a quo sesuai fakta dan data adalah keliru dan tidak benar.
2. Bahwa selisih 100 suara tersebut sebagaimana dalil dan menurut Pemohon adalah disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalil ... dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilu pada beberapa TPS di Kecamatan Hulonthalangi. Akan tetapi, ternyata hal-hal yang menurut Pemohon merupakan pelanggaran pemilu a quo, ternyata menurut pengawas pemilu atau bawaslu bukanlah pelanggaran pemilu. Hal mana berdasarkan surat Bawaslu Kecamatan Hulonthalangi Nomor K.GO.06.03/PN.01.03/IV/2019, tanggal 24 April 2019 tentang Pemberitahuan Rekapitulasi PPK tetap dilanjutkan walaupun C-7 pada beberapa TPS di Kelurahan Tenda tidak ada.
3. Bahwa adanya surat Bawaslu Kecamatan Hulonthalangi Nomor sekian, sekian, sekian, tanggal 24, tentang pemberitahuan rekapitulasi PPK tetap dilanjutkan walaupun C-7 pada beberapa TPS di Kelurahan Tenda tidak ada, yakni pada TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 13 dan TPS 14, maka membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada permasalahan ataupun pelanggaran pemilu ... pemilu pada TPS-TPS di Kelurahan

Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada Permohonannya

4. Bahwa oleh sebab itu, terbukti sudah bahwa dalil Pemohon adalah keliru dan tidak benar. Adapun dalil Pemohon yang keliru dan tidak benar dikarenakan untuk rekapitulasi perhitungan suara hasil pemilihan umum nyatanya telah dilakukan secara saksama yang diketahui, diperiksa, disetujui, dituangkan dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para saksi dari tiap-tiap partai peserta pemilu beserta Termohon. Hal mana dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan seterusnya.
5. Bahwa oleh sebab itu, sangatlah naif bilamana rekapiru ... rekapitulasi[sic!] hasil perhitungan suara yang sudah diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para saksi dari tiap-tiap partai peserta pemilu beserta dengan Termohon, kemudian dalam hal ini disangkal dan dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon.

**243. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. 6, 7, saya kira dianggap dibacakan. Lanjut ke poin delap ... poin 8.

**244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO**

8. Tabel, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Daerah Pemilihan Gorontalo I. Partai politik, dua, Partai Gerindra, Pemohon ... Pihak Terkait=332. Delapan, Partai Keadilan Sejahtera sebagai Pemohon=427.
9. Dalam tabel, Partai Gerindra, perolehan suara=7.804, 8 ... Nomor Partai 8, Partai Keadilan Sejahtera=7.730.  
Kami ke petitum, Yang Mulia.

**245. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**246. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO**

Dalam Eksepsi, menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Menyatakan Permohonan Pemohon demi hukum ditolak atau setidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonannya tidak jelas atau obscur libel.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
3. Menetapkan perolehan suara ter ... Pihak Terkait dan Pemohon yang benar untuk pengisian anggota, calon anggota DPRD di Provinsi Gorontalo, Daerah Dapil Gorontalo I adalah sebagai berikut. Nomor Urut 2, Partai Gerindra, perolehan suara=7.804. Nomor Urut 8, Partai Kesejahteraan Sia ... Kesejahteraan[sic!] Sejahtera, perolehan suara=7.730. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum.

**247. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Kita lanjut (...)

**248. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO**

Ini tanggal ... maaf, Yang Mulia (...)

**249. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tanggal berapa?

**250. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO**

Tanggal 3 Juli.

**251. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tanggal?

**252. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO**

3 Juli.

**253. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Di sini tanggal 5 Juli. Apa (...)

**254. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO**

Ini yang 3 Juli yang kami bacakan, Yang Mulia.

**255. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nanti dicek.

**256. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO**

Baik.

**257. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tapi, saya lihat isinya sama dengan yang tanggal 5 ini.

**258. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO**

Baik, sama.

**259. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**260. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO**

Terima kasih.

**261. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Untuk selanjutnya Pihak Terkait dari PDIP?

**262. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP): HARLI MUIN**

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempertahankan hak-hak kami sebagai peserta pemilu dalam perkara ini.

Ya, langsung saja. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai selisih suara ... perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

**263. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**264. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP): HARLI MUIN**

Pemohon dalam Permohonannya menganggap PDI Perjuangan=1.930, Pemohon juga menganggap ... Pihak Terkait menganggap=1.930. Kemudian, Pemohon menganggap suaranya sendiri menurut Pemohon=1.953. Kemudian, menurut kami, Pihak Terkait=1.878.

**265. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, itu yang di tabel 1, ya?

**266. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP): HARLI MUIN**

Ya.

**267. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Lanjut.

**268. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP): HARLI MUIN**

Nah bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Kota Gorontalo I yang benar adalah 1.878 suara, bukan 1.953 suara. Bahwa Pemohon ... mohon izin, Yang Mulia ... bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dimana saja TPS yang terdapat pengurangan suara Pemohon yang menyebabkan Pemohon kehilangan perolehan suara sebanyak 75 suara



di Dapil Kota Gorontalo. Hal tersebut membuktikan ... membuktikan, Pemohon tidak mampu menguraikan adanya pengurangan suara yang menyebabkan Pemohon kehilangan atau rugi. Seharusnya, Pemohon menguraikan dimana saja TPS-TPS yang bermasalah tersebut karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang MK Pasal 73 dan 75.

Kemudian ketentuan mengenai PMK Nomor 2 di Pasal 9, beracara di ini harus diuraikan secara jelas di mana saja masalah-masalah itu terjadi. Kemudian, Pemohon juga mendalilkan selisih 75 suara tersebut disebabkan oleh adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilu. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar, dimana di satu sisi Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara Pemohon sebanyak 75 suara, akan tetapi tidak mampu untuk membuktikan di TPS mana saja Pemohon kehilangan suara tersebut. Yang sementara itu, di sisi lain Pemohon mendalilkan adanya kecurangan, namun kecurangan tersebut tidak mampu diuraikan dengan .... dan dibuktikan oleh Pemohon. Sehingga, dapat eh ... sehingga ya Pemohon sehingga dapat membuktikan bila Pemohon ternyata telah kehilangan suara sebanyak 75. Oleh karena itu karena tidak jelas seluruh dalil Pemohon adalah haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon di TPS 2, 6, 10, 11, 13 dan 14 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo.

Bahwa dalil-dalil yang Pemohon sampaikan tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Sesungguhnya, seluruh saksi Pemohon di TPS 2, 6, 10, 11, 13, dan 14 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi telah menandatangani Berita Acara Model C-1, dan juga ditandatangani oleh ... ya lebih dari 2 penyelenggara pemilu yang ada di TPS itu dan kami tidak menemukan adanya keberatan yang diajukan oleh Pemohon, terutama menuliskan di dalam Formulir C-2.

Dengan demikian, masalahnya dianggap selesai.

**269. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**270. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP): HARLI MUIN**

Bahwa berikut ini kami sampaikan anggap eh ... sandingkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon di TPS 2, 6, 10, 11, 13, dan 14 anggap dibacakan, Yang Mulia.

**271. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oke, lanjut ke halaman 4.

**272. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP): HARLI MUIN**

Ya. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 6 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi adalah 12 suara dan perolehan suara Pemohon adalah 9 suara. Bahwa, perolehan suara Pihak Terkait di TPS 10 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi adalah 2 suara dan perolehan suara Pemohon adalah 35 suara.

**273. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Lanjut, dianggap dibacakan.

**274. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP): HARLI MUIN**

Dianggap dibacakan (...)

**275. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ke tabel selanjutnya.

**276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP): HARLI MUIN**

Ya, tabel selanjutnya bahwa dengan demikian perolehan suara Pihak Terkait, Pemohon yang benar Dapil Kota Gorontalo I adalah sebagai berikut.

PDI Perjuangan=1.930. Partai Keadilan Sejahtera=1.878.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Permo ... eh ... uraian di atas, dalil-dalil Pemohon harusnya ditolak atau setidaknya tidak di kesampingkan karena tidak beralasan dan tidak terbukti secara hukum.

Petitim. Dalam pokok perkara, menolak Permohonan untuk seluruhnya ... menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL dianggap dibacakan, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian

keanggotaan DPRD Kota Gorontalo sepanjang Daerah Pemilihan I yang benar adalah sebagai berikut.

PDI Perjuangan=1.930. Partai Keadilan Sejahtera=1.878.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

#### **277. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih untuk Pihak Terkait. Masih ada lagi? Sudah ndak ada, kita lanjut ke Bawaslu. Mana yang duluan ini? Bawaslu Gorontalo dulu, persilakan!

#### **278. BAWASLU: IDRIS USULI**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terkait Perkara Register Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Dapil Pohuwato I. Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah melakukan beberapa langkah-langkah.

Yang pertama, terkait dengan perolehan suara Partai Golkar yang dianggap lebih 40 suara di TPS 4 Desa Palopo, TPS 1 Desa Iloheluma dan TPS 1 Desa Buntulia.

Bawaslu Kabupaten Pohuwato menyampaikan kepada KPU Pohuwato untuk membuka kotak suara. Namun, pada saat itu KPU Pohuwato hanya menyandingkan C-1 salinan yang dimiliki oleh KPU, yang dimiliki oleh saksi-saksi, dan yang dimiliki oleh Bawaslu. Dari hasil penyandingan ini, tidak terdapat perbedaan antara suara yang dimiliki oleh partai politik, oleh KPU, dan oleh Bawaslu.

Namun dalam penyandingan ini, Pemohon masih keberatan sehingga Bawaslu Kabupaten Pohuwato menyampaikan pada saat rapat Pleno untuk mengeluarkan rekomendasi tertulis. Pada saat itu, Partai PDI Perjuangan keberatan karena sudah dimasukkan dalam Berita Acara DB-2 KPU. Sehingga, Bawaslu Kabupaten Pohuwato tidak jadi mengeluarkan rekomendasi. Akan tetapi, ini berlanjut pada saat rapat pleno ditingkat KPU provinsi. Terjadi keberatan yang disampaikan oleh saksi partai politik.

Berdasarkan keberatan itu, Bawaslu kabup ... Bawaslu Provinsi Gorontalo merekomendasikan kepada KPU Provinsi Gorontalo untuk memerintahkan KPU Kabupaten Pohuwato untuk membuka kotak suara. Dan ini ditindaklanjuti dengan rapat pleno tanggal 5 Mei oleh KPU Kabupaten Pohuwato. Dari hasilnya, didapatkan pencocokan antara C-1 salinan yang dimiliki oleh partai politik, C-1 salinan yang dimiliki oleh KPU, dan C-1 salinan yang dimiliki oleh Bawaslu sama dengan C-1 pleno. Demikian untuk Dapil I Pohuwato.

Selanjutnya untuk Dapil IV Kota Gorontalo, Kota Timur, dan Dumbo Raya. Bahwa berdasarkan LHP pengawas TPS di TPS-TPS tersebut yang disebutkan di atas, ini sudah dicantumkan dalam halaman

47 dan 49 yang mana tidak ada dugaan pelanggaran dan yang selanjutnya tidak ditemukan adanya keberatan dari peserta pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Ini ada bukti PK.31.6-1/7 halaman 47 ... 47 sampai 49.

Bahwa berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Kota Timur, rekapitulasi has ... hasil perhitungan dan pemungutan suara untuk TPS 7, TPS 9, TPS 10, dan TPS 12 Kelurahan Ipilo, TPS 4 Kelurahan Tamalate, TPS 7 Kelurahan Heledulaa, dan TPS 12 Kelurahan pad ... Padebuolo, Kecamatan Kota Timur tidak ditemukannya adanya dugaan pelanggaran pemilu dan tidak ada keberatan dari saksi. Halaman 50.

Berdasarkan LHP Bawaslu Kota Gorontalo, rekapitulasi pada tanggal 2 Mei TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 12 Kelurahan Ipilo, TPS 4 Kelurahan Tamalate, TPS 7 Kelurahan Heledulaa, dan TPS 12 Kelurahan Padebuolo tidak ada keberatan dari Pemohon, namun terdapat keberatan dari saksi peserta pemilu lainnya, hanya (...)

**279. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Kita ini dulu ... kita konfirmasi dulu, ya?

**280. BAWASLU: IDRIS USULI**

Ya.

**281. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Bapak ... Pak Umar ini? (...)

**282. BAWASLU: IDRIS USULI**

Idris.

**283. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Yang membacakan?

**284. BAWASLU: IDRIS USULI**

Idris.

**285. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Pak Idris, ya?

**286. BAWASLU: IDRIS USULI**

Ya.

**287. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini dari Gorontalo saya lihat hanya 1 ... 1 berkas yang diajukan, namun kita tidak bisa melihat ini yang mana yang untuk Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 mana yang per ... untuk Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan juga untuk yang Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Apa ada catatan di situ? Halaman-halaman ini yang ditujukan untuk Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atau bagaimana?

**288. BAWASLU: IDRIS USULI**

Ya. Ada ... ada catatan ... ada halaman-halamannya. Sebenarnya untuk Provinsi Gorontalo ini, keterangannya tidak ... tidak ... tidak dibagi. Tapi kami sudah menyediakan yang keterangan-keterangan yang sudah terbagi. Yang dipegang oleh Majelis ini masih dalam bentuk (...)

**289. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Ini hanya 1 berkas ini.

**290. BAWASLU: IDRIS USULI**

Ya. 1 berkas.

**291. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi ini sudah ada di sini untuk Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (...)

**292. BAWASLU: IDRIS USULI**

Ya ... ya.

**293. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Perkara 3 (...)

**294. BAWASLU: IDRIS USULI**

Ya.

**295. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**296. BAWASLU: IDRIS USULI**

Ya.

**297. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Apakah bisa diberikan ke kita untuk Perkara 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 halaman sekian sampai sekian?

**298. BAWASLU: IDRIS USULI**

Ya. Makanya saya di sini, saya bacakan halaman-halamannya saya sampaikan di sini.

**299. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi sekaligus untuk 3 perkara ini, ya?

**300. BAWASLU: IDRIS USULI**

Ya. Nanti untuk perkara selanjutnya (...)

**301. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Yang mau disampaikan saja.

**302. BAWASLU: IDRIS USULI**

Disampaikan oleh (...)

**303. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Yogya, ya?

**304. BAWASLU: IDRIS USULI**

Ya.

**305. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, yang untuk Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (...)

**306. BAWASLU: IDRIS USULI**

Ini baru yang 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, selanjutnya untuk 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 nanti disampaikan Oleh Jaharudin Umar.

**307. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**308. BAWASLU: IDRIS USULI**

Selanjutnya bahwa berdasarkan LHP Bawaslu Kota Gorontalo, rekapitulasi pada tanggal 2 Mei TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 12 Kelurahan Ipilo, TPS 4 dan ... Kelurahan Tamalate, TPS 7 Kelurahan Heledulaa Utara, dan TPS 12 Kelurahan Padebuolo tidak ada keberatan dari Pemohon, namun terdapat keberatan dari saksi peserta pemilih lainnya, yaitu hanya mengenai perubahan data daftar pemilih, pengguna hak pilih, keduanya adanya pindahan 20 orang dari caleg DPR Kota Gorontalo Partai Gerindra. Ini ada bukti 31.69, halaman 50.

**309. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**310. BAWASLU: IDRIS USULI**

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon di TPS 7 Kelurahan Heledulaa, Kecamatan Kota Timur, KPPS telah menerima surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh sekretaris kelurahan. Hal-hal yang dilakukan oleh Bawaslu.

Yang pertama bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Timur menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang terkait dengan aja ... adanya penyalahgunaan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Heledulaa, Kecamatan Kota Timur. Dan menetapkan ... Bawaslu menetapkan terduga Saudari Fani Radjak dan Saudari Nidya Yulia Ningsi Biki, masing-masing selaku ketua dan anggota KPPS, ini tercantum dalam halaman 51.

Berdasarkan hasil klarifikasi kajian temuan dugaan pelanggaran tersebut, Panwaslu Kecamatan Kota Timur telah merekomendasikan kepada KPU Kota Gorontalo untuk ditilang ... ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, halaman 51.

**311. KETUA: ASWANTO**

Bentar, Pak. Itu rekomendasi sudah ditindaklanjuti?

**312. BAWASLU: IDRIS USULI**

Ya, sudah.

**313. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**314. BAWASLU: IDRIS USULI**

Bukti PK.31.6-11.

**315. KETUA: ASWANTO**

Tindak lanjutnya dalam bentuk apa?

**316. BAWASLU: IDRIS USULI**

Rekomendasi.

**317. KETUA: ASWANTO**

Ya, maksudnyakan Bawaslu sudah merekomendasi kepada KPU. Terus, tindak lanjut KPU bagaimana?

**318. BAWASLU: IDRIS USULI**

Diberikan sanksi administrasi kepada 2 orang tersebut.

**319. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**320. BAWASLU: IDRIS USULI**

Saya lanjutkan, Pak?



**321. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Lanjut.

**322. BAWASLU: IDRIS USULI**

Ya, sebagaimana dalil Pemohon tercatat dalam kasus Formulir Model DB-2 KPU pada rekap tingkat Kota Gorontalo, saksi keberatan tentang data pemilih dan pengguna hak pilih yang disesuaikan menjadi pengguna DPT sejumlah 15.441 dan pengguna DPK menjadi 404 Untuk pemilih presiden, DPR, dan DPD.

Sementara, untuk pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, pengguna DPT=15.452 dan pengguna DPK menjadi 400. Perbedaan data pemilih tersebut disebabkan adanya perbedaan pemilih yang menggunakan e-KTP yang hanya diberikan 3 jenis surat suara pilpres, DPR, dan DPD. Yang seharusnya mendapatkan 5 jenis surat suara. Dimana hal tersebut terdapat di TPS 7, TPS 9, TPS 10, dan TPS 12 Kelurahan Ipilo, TPS 4 Kelurahan Tamalate, TPS 7 Kelurahan Heledulaa, TPS 12 Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur. Maka Bawaslu Provinsi Gorontalo, melakukan beberapa hal.

Yang pertama, berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Kota Timur, data pemilih dalam DPT PPWP sejumlah 18.256 dan data pemilih dalam DPT DPR, DPD, DPR provinsi dan DPR kabupaten/kota sejumlah 18.236.

Hal ini menunjukkan adanya perbedaan data jumlah pemilih karena adanya kesalahan penulisan di tingkat KPPS. Namun, pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kota Gorontalo, berdasarkan kesepakatan saksi peserta pemilu dilakukan perbaikan data sesuai dengan data pemilih dalam DPT ... DPTHP-3, yaitu sejumlah 18.264, Bukti PK.31.6-22, halaman 61.

Bahwa berdasarkan LHP Bawaslu Kota Gorontalo, pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kota Gorontalo, perolehan suara sah partai politik Dapil IV, Kecamatan Kota Timur Lumboraya sejumlah 26.756 suara, dimana suara sah Pemohon adalah sejumlah 1.693 suara. Hal ini tertuang dalam Formulir DB-1 DPRD kabupaten/kota, Bukti PK.31.6-21, halaman 62.

Selanjutnya untuk PKS, saya persilakan, Pak Jaharudin Umar.

**323. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, untuk Perkara 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya.

**324. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita

semua. Keterangan Bawaslu Provinsi Gorontalo, PHPU Nomor Register 03 dan seterusnya, yang diajukan oleh Partai keadilan Sejahtera terkait dengan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dapil I Kota Gorontalo.

Pertama bahwa Pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara sebanyak 100, dimana menurut Pemohon sebanyak 7.830 dan menurut Termohon sebanyak 7.730.

**325. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Di halaman berapa ini kira-kira, Pak?

**326. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR**

Di halaman 2, Yang Mulia.

**327. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Halaman 2 dari?

**328. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR**

Halaman 2.

**329. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Keterangan Bawaslu ini, ya. Ya, lanjut!

**330. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR**

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerangkan sebagai berikut.

Pertama. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melakukan pengawasan pada tahap rekapitulasi tingkat Provinsi Gorontalo pada tanggal 3 sampai dengan 8 Mei 2019 dan tidak menemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait dengan adanya selisih perolehan suara 100 sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Bukti PK.31, halaman 2.

Kedua. Bahwa Bawaslu Kota Gorontalo, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan, dan pengawas TPS dalam melakukan pengawasan, juga tidak menemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait dengan selisih perolehan suara 100 sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Bukti PK.31.6-1.

Tiga. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo, bersama panwaslu Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Hulonthalangi, pada tanggal 21 sampai dengan 25 April 2019, memang benar terdapat keberatan saksi dari Partai Amanat Nasional untuk Kelurahan Tenda, yaitu.

1. Tidak ditemukannya Formulir Model C-7 dalam kotak suara di TPS 2, TPS 6, dan TPS 11.
2. Adanya Formulir Model C-7 yang tidak ditandatangani oleh pemilih di TPS 10.
3. Tidak ditemukan Formulir Model C-6 dalam kotak suara di TPS 13.
4. Adanya Formulir Model C-7 yang ditan ... yang tanda tangan yang sama di TPS 14.

Selanjutnya bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo dan Panwaslu Kecamatan Kota Barat pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota Barat, pada tanggal 21 sampai 30 April 2019, memang terdapat keberatan saksi terkait dengan pemilih DPTb di TPS 11 Kelurahan Dembe I, Kota Barat.

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon, selisih 100 tersebut disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilu, yaitu.

1. Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi atas nama Romi Ismail tidak memasukan Formulir C-7 ke dalam kotak suara presiden.
2. Ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Tenda atas nama Udin Kadir tidak ... tidak memasukan Formulir Model C-7 DPT dan C-7 DPTb ke dalam kotak suara presiden.
3. Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi atas nama Harun Kantu dan Erfina Yusuf tidak ditandatangani ... C-7 tidak ditandatangani pemilih mulai dari nomor urut 178 sampai dengan 213.
4. Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Tenda atas nama Seska Bawotong, tidak memasukan C-7 DPT dan C-7 DPK ke dalam kotak suara presiden.
5. Ketua KPPS TPS 13 Kelurahan Tenda atas nama Rachma Hapsari Umar, tidak memasukan Formulir Model C-6 ke dalam kotak suara presiden.
6. Ketua KPPS TPS dan ... ketua dan anggota KPPS TPS 11 ... TPS 14 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi atas nama Ridwan Lamusu dan Eko Husain, Formulir Model C-7, tanda tangan pemilih sama dalam kotak ... kotak yang berbeda.

Selanjutnya, Yang Mulia, dianggap dibacakan di halaman 14. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerangkan sebagai berikut.

Pertama. Bahwa terkait dengan tidak adanya Formulir Model C-7 dan Formulir Model C-6 di beberapa TPS sebagaimana didalilkan Pemohon, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menangani temuan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Gorontalo dengan nomor register 06 dan seterusnya, Bukti PK.31.2, halaman 8 sampai 11, Yang Mulia.

Kedua. Bahwa terkait dengan tidak adanya Formulir Model C-7 dan Formulir Model C-6 di beberapa TPS sebagaimana didalilkan Pemohon, sebelumnya juga Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi juga telah menangani temuan dugaan pelanggaran pemilu nomor register 01 dan seterusnya, Bukti PK.31.6-4, halaman 11 sampai 14.

Ketiga. Bahwa terkait dengan ketidaksesuaian antara jumlah pemilih DPK dengan jumlah pengguna hak pilih di Kecamatan Kota Barat, Panwaslu Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo juga telah menangani temuan dugaan pelanggaran pemilu nomor register 01 dan seterusnya dan telah merekomendasikan kepada KPU Kota Gorontalo yang menyatakan terdapat kelalaian ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Bar ... Kota Barat, Kota Gorontalo, dengan memberikan surat suara pada pemilih DPTb.

Selanjutnya bahwa sebagaimana didalilkan Pemohon yang menyatakan bahwa sanksi yang diberikan oleh Bawaslu tidak jelas dan nyata. Hal tersebut sudah berulang kali diajukan dan ditanyakan baik secara lisan maupun tertulis oleh Pemohon. Tetapi sampai dengan diumumkannya dan ditetapkan hasil pemilu tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB oleh KPU, sanksi tersebut tidak pernah ada. Terkait dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerangkan sebagai berikut.

Pertama. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah tindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Gorontalo di mana berdasarkan hasil klarifikasi pemeriksaan bukti dan kajian Bawaslu Provinsi Gorontalo, mengenai perbuatan terduga ketua dan anggota KPPS di TPS tersebut, tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 537 juncto Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bukti PK.31-4, halaman 15.

Bahwa meskipun perbuatan terduga ketua dan anggota KPPS tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu, namun dinyatakan lalai dan bertentangan dengan ketentuan peraturan KPU serta peraturan DKPP. Olehnya Bawaslu Provinsi Gorontalo telah meneruskan kepada KPU Kota Gorontalo dan Bawaslu Kota Gorontalo untuk tindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bukti PK.31-3, halaman 15.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo juga telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo Nomor 63 dan seterusnya, tertanggal 17 Mei 2019, Bukti PK.31.36-6, halaman 16.

Berikut ... Panwaslu Kecamatan Kota Barat telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo Nomor 77 dan seterusnya, tertanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan terdapat kelalaian ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, dalam memberikan surat suara pemilih DPTb, Bukti P ... PK.31.6-7, halaman 16.

Selanjutnya bahwa mengenai dalil Pemohon yang meminta kepada Bawaslu untuk dilakukan PSU, dengan alasan tindakan pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara pemilu tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar konstitusi dan hak-hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara, serta telah mengarah pada pelanggaran pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Maka, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerangkan sebagai berikut.

Pertama (...)

**331. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Begini, Pak, ya? Karena untuk Perkara 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini. Ini barangkali sudah tahu halamannya dari halaman berapa sampai halaman berapa.

**332. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR**

Ya, Yang Mulia. Halaman 17, Yang Mulia.

**333. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Sampai halaman berapa yang untuk perkara PKS?

**334. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR**

30 (...)

**335. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini kalau dibacakan semua, ini nampaknya membaca seluruhnya. Bapak ndak singkat-singkat, ini.

**336. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR**

Ya. Halaman 30, Yang Mulia

**337. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sampai halaman 30?

**338. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR**

30.

**339. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini bisa disingkat, kira-kira kita beri waktu 5 menit.

**340. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR**

Siap, Yang Mulia.

**341. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**342. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR**

Baik.

**343. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Lanjut.

**344. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR**

Terima kasih. Bahwa mengenai dalil Pemohon ... saya kira tadi dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**345. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**346. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR**

Bawaslu Provinsi Gorontalo menerangkan sebagai berikut. Pertama, mengenai kelalaian KPPS TPS 11 Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, yang memberikan 5 lembar surat suara kepada pemilih DPTb. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Provinsi Gorontalo,

perbuatan Ketua dan Anggota KPPS tersebut bertentangan dengan peraturan KPU dan peraturan DKPP, Bukti PK.31-2, halaman 17.

Selanjutnya bahwa mengenai permintaan Pemohon untuk dilakukan PSU, Bawaslu Provinsi Gorontalo tidak dapat merekomendasikan untuk dilakukan PSU karena peristiwa yang dilaporkan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 372, dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum.

Selanjutnya keterangan Bawaslu Provinsi Gorontalo, PHPU Nomor register 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 terkait dengan perolehan suara anggota DPRD Kota Gorontalo Dapil I, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Selatan.

Bahwa Pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara sebanyak 75 suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon. Berdasarkan dalil Pemohon, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan, Bawaslu Kota Gorontalo pada tahapan rekapitulasi perolehan suara pada tanggal 30 sampai dengan 2 Mei 2019, diperoleh data sebagai berikut ... saya kira dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**347. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dianggap dibacakan.

**348. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR**

Selanjutnya, berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo bersama panwaslu kecamatan ... pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, terdapat keberatan saksi dari Partai Amanat Nasional, Saudara Rizal Datau. Keterangan saya kira sudah dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**349. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**350. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR**

Namun kemudian, penegasannya bahwa tidak ditemukan dan atau menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait dengan selisih perolehan suara sebanyak 75 suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Bukti PK.31.6-2, halaman 21.

Selanjutnya bahwa sebagaimana dalil Pemohon, selisih 75 suara tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan

oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilu, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**351. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**352. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR**

Ya. Terkait dengan dalil tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerangkan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menangani temuan dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dilaporkan oleh DPW PKS Provinsi Gorontalo, nomor register 06 dan seterusnya, dengan hasil sebagai berikut.

Bahwa laporan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu Pasal 537 juncto 390 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum, dengan demikian dinyatakan dihentikan, Bukti PK.31.3, halaman 23.

Bahwa meskipun perbuatan ketua dan anggota KPS tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu, namun yang bersangkutan dinyatakan lalai dan bertentangan dengan peraturan KPU dan peraturan DKPP, Bukti PK.31.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi juga telah menemukan ... telah menangani temuan dugaan pelanggaran pemilu nomor register 01 dan seterusnya, Bukti PK.31.

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon yang menyatakan sanksi yang diberikan oleh Bawaslu tidak jelas dan nyata. Hal tersebut sudah berulang diajukan ... saya kira dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**353. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, dianggap dibacakan. Lanjut!

**354. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR**

Halaman 29. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon, Bawaslu Provinsi menerangkan sebagai berikut.

Pertama. Bahwa sebagaimana laporan informasi awal dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan ... disampaikan oleh DPW PKS Provinsi Gorontalo, pada tanggal 13 Mei 2019, berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian Bawaslu Provinsi Gorontalo menyimpulkan mengenai perbuatan terduga ketua dan anggota KPPS TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 13, dan TPS 14, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, tidak memenuhi unsur pidana pemilu Pasal 537 juncto



Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bukti PK.31.

Bahwa meskipun perbuatan para terduga, ketua dan anggota KPPS tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu, namun perbuatan bersangkutan dinyatakan lalai dan bertentangan peraturan KPU dan peraturan DKPP. Bukti PK.31, halaman 29.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi juga telah merekomendasikan kepada KPU Kota Gorontalo dengan Nomor Register 63 dan seterusnya, pada tanggal 17 Mei 2019 yang menyatakan bahwa terdapat kelalaian dilakukan oleh KPPS. Bukti PK.31.6-6, halaman 30.

Terakhir. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon yang meminta kepada Bawaslu untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan alasan tindakan penyelenggara pemilu dilakukan ... tindakan dilakukan penyelenggara pemilu tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar konstitusi dan hak-hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara, serta telah mengarah pada pelanggaran TSM, Bawaslu Provinsi Gorontalo tidak dapat mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang karena yang didalilkan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 372 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demikian, Yang Mulia.

**355. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih.

**356. BAWASLU: JAHARUDIN UMAR**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**357. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kita lanjut untuk Bawaslu di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**358. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH**

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Yang Mulia, Pihak Termohon, serta Pihak Terkait yang kami hormati. Perkenankanlah Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan keterangan tertulis, tetapi sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa keterangan tertulis yang telah kami sampaikan pada tanggal 5 Juli 2019, telah dilakukan renvoi dan telah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Juli 2019.

Kemudian, hari ini ada tambahan renvoi. Mohon maaf, ada renvoi karena yang tadinya satu bundel dalam 1 provinsi, kita pisah menjadi per

perkara atau per register, Yang Mulia. Untuk renvoinya akan disampaikan terlebih dahulu oleh rekan kami, Ibu Sutrisnowati.

**359. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**360. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, kami akan sampaikan poin-poin renvoi atas Register Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Poin-poin renvoi itu adalah pada keterangan tertulis kami, pada halaman 26 itu nomor 4. Jadi di poin nomor 4 begitu, kata *desa* (...)

**361. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Poin 4, ya?

**362. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Ya ... ya, *tingkat desa* gitu, ya ... ditambahi desa di kecamatan, jadi desa di ... ditambahkan itu.

**363. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Desa di kecamatan. Ini saya baca dulu. Halaman 26, ya?

**364. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Ya.

**365. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Bahwa berdasarkan Form A hasil pengawasan itu?

**366. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Ya.

**367. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Bahwa Kulon Progo dan jajarannya pada saat rekapitulasi suara tingkat kecamatan (...)

**368. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Halaman 26.

**369. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Di ... ini yang mana yang mau di ... direnvoi?

**370. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Oke, yang kita renvoi itu ... oke, kata ini, *tingkat* itu, Yang Mulia. *Tingkat* kan itu langsung kecamatan.

**371. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**372. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Itu ditambahkan *desa di* ... jadi itu, rekap tingkat (...)

**373. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Desa di (...)

**374. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Tingkat Desa di kecamatan.

**375. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**376. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Oke, ya. Kemudian, poin yang kedua, halaman 30, Yang Mulia, nomor (18) itu kata *pencermatan* kata *foto Model C-1*, diganti laporan hasil pengawasan.

**377. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Halaman 30, poin berapa itu? (...)

**378. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Oke. Selanjutnya (...)

**379. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Poin berapa itu tadi? Poin 18?

**380. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

(18).

**381. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**382. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Ya. Kata *foto Model C-1*, diganti kata laporan hasil pengawasan.

**383. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**384. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Oke. Halaman 35, Yang Mulia. Poin A, tulisan miring, ya.

**385. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Halaman berapa?

**386. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

35, Yang Mulia.

**387. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

35.

**388. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Berdasarkan titik-titik, kata *foto* itu diganti salinan.

**389. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, lanjut.

**390. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Kemudian, kata *plano* dihapus. Kemudian, kalimat *vide Bukti PK.17-1-111* dihapus.

**391. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**392. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Kemudian, masih halaman 35, Yang Mulia. Poin B. dan C., tulisan miring, kalimat *vide Bukti PK.17-1-112* diganti dengan vide Bukti PK.17-1-111.

**393. KETUA: ASWANTO**

Ibu, jangan terlalu cepat.

**394. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Siap, Yang Mulia.

**395. KETUA: ASWANTO**

Ya, ini ditulis pake tangan, Bu.

**396. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Siap.

**397. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, ada lagi?

**398. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Lanjut, Yang Mulia, mohon izin. Kalimat ... halaman 35, kalimat *vide Bukti PK.17-1-113* diganti dengan Vide Bukti PK.17-1-112.

**399. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Seharusnya simpel saja, Bu. Itu Bukti P.17-1-113 diganti jadi 112.

**400. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Siap, Yang Mulia.

**401. KETUA: ASWANTO**

Begitu jangan diulang-ulang, kita jadi bingung.

**402. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Oke, siap, Yang Mulia.

**403. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Singkat saja.

**404. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Singkat saja, siap.

**405. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Lagi, ada lagi?

**406. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Ya, lanjut, Yang Mulia. Halaman 36.

**407. KETUA: ASWANTO**

Silakan!

**408. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Poin A. dan poin B. eh ... *PK.17-1-114* diganti dengan *PK.17-1-113*.

**409. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**410. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Kemudian, masih halaman 36, Yang Mulia. *PK.17-1-115* diganti dengan *PK.17-1-114*.

**411. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**412. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Kemudian poin (26), *foto Model C-1 Plano* ditambah eh ... apa ... *PK.17-1-115* jadi dibelakang foto Model C-1 Plano.

**413. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**414. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Kemudian halaman 43, poin C dan poin D pada tulisan miring eh ... *PK.17-5* dihapus, kemudian *PK.17-6* diganti jadi *PK.17-5*.  
Izin, lanjut.

**415. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Lanjut.

**416. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Halaman 47 sampai dengan 55 (...)

**417. KETUA: ASWANTO**

Ini masih banyak, Ibu?

**418. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Masih, Yang Mulia. Tapi ini tentunya sudah kita sampaikan (...)

**419. KETUA: ASWANTO**

Begini, nanti ini berhubungan dengan ini saja, Yang Mulia.

**420. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Di sini sudah ada dibikin daftarnya?

**421. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Betul, Yang Mulia.

**422. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ah, ini kalau sudah dikasih tahu tadi kita ndak perlu lagi. Ini sudah ada poin ... apa Namanya ... daftar mana yang harus direnvoi sudah ada, ya?

**423. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Sudah ada dan (...)

**424. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya sudah kalau begitu dimulai saja disampaikan.

**425. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Inggih.

Izin, Yang Mulia. Selain daftar yang sudah kami sampaikan, itu juga ada tambahan renvoi poin renvoi (...)

**426. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Waduh.

**427. BAWASLU: SUTRISNOWATI**

Nanti kita sampaikan

**428. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, disampaikan saja nanti tambahannya.  
Baik, dipersilakan!



**429. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH**

Baik, mohon maaf, Yang Mulia. Akan kami lanjutkan untuk pembacaan keterangan tertulis dari Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta.

**430. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Poin-poinnya saja.

**431. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH**

Ya, yang pertama keterangan tertulis Partai Kebangkitan Bangsa dengan Register Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 terhadap dalil pertama surat suara Pemohon berkurang atau hilang. Ini telah, kami tuangkan dalam halaman 1 sampai 6, Yang Mulia.

**432. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Halaman 1 sampai 6?

**433. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH**

Ya.

**434. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**435. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH**

Yaitu terkait kehadiran saksi berdasarkan hasil pengawasan. Bahwa dari 7 TPS yang di dalilkan Pemohon, terdapat 5 TPS yang tidak dihadiri oleh saksi dari PKB, sementara 2 TPS lainnya dihadiri oleh saksi dari PKB.

Yang kedua, berdasar hasil pengawasan yang dilakukan terhadap 7 TPS yang didalilkan, terdapat TPS yang terdapat kejadian khusus, sementara 4 TPS yang lainnya tidak terdapat kejadian khusus. Untuk rinciannya tidak perlu kami bacakan, Yang Mulia. Karena sudah kami tuangkan dalam halaman 2 dan seterusnya sampai halaman 5.

**436. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, lanjut halaman 6.

**437. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH**

Berikutnya, terkait dalil kedua suara Hifni Muhammad Nasikh terkait kehadiran saksi. Berdasarkan hasil pengawasan dari 16 TPS yang didalilkan Pemohon, terdapat 4 TPS yang tidak dihadiri oleh saksi dari PKB, sementara 12 TPS lainnya dihadiri oleh saksi dari PKB.

Yang kedua, berdasarkan pengawasan yang dilakukan terhadap 16 TPS yang didalilkan oleh Pemohon. 8 TPS terdapat kejadian khusus, sementara 8 TPS lainnya tidak terdapat kejadian khusus. Sedangkan, untuk rincian kejadian-kejadian khusus telah kami tuangkan di dalam keterangan tertulis kami yang ada di halaman 7 sampai dengan halaman 18.

**438. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**439. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH**

Berikutnya (...)

**440. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sampai halaman 18, lanjut!

**441. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH**

Untuk dalil ketiga, Model C-1 kosong atau tidak terisi. Ini kami tuangkan di dalam halaman 18 sampai 25. Mohon untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**442. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**443. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH**

Karena sudah kami tuangkan di dalam keterangan tertulis. Kemudian, berikutnya terkait dalil keempat, permasalahan Model C-1 DPRD provinsi telah kami tuangkan di dalam keterangan tertulis halaman 25 sampai 37. Ini juga, kami mohon dianggap dibacakan.

**444. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**445. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH**

Berikutnya terkait dalil kelima, dugaan pelanggaran pemilu. Yang pertama, pemilih tidak terdaftar tetapi melakukan pencoblosan. Ini kami tuangkan di dalam halaman 37 sampai 40, Yang Mulia. Poinnya yang perlu kami sampaikan adalah yang pertama bahwa terdapat laporan kepada Panwaslu Kecamatan Samigaluh, Kulon Progo dengan materi laporan 3 orang pemilih yang terdaf ... terdaftar dalam DPT di luar DIY, namun ikut memilih atau diizinkan memilih di TPS 09 Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan e-KTP tanpa membawa A5 atau pindah memilih.

Bahwa tindak lanjut terhadap laporan tersebut telah dilakukan klarifikasi terhadap para pihak, yaitu pelapor, terlapor, dan saksi-saksi. Dan memperoleh fakta bahwa 3 orang tersebut telah memiliki e-KTP Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo sebelum hari pemungutan suara. Kemudian memilih di TPS Gerbor ... Gerbosari dengan menggunakan e-KTP sebagai DPK dan tidak ikut memilih di TPS lainnya.

**446. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi dugaannya itu tidak benar, ya?

**447. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH**

Ya. Bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Samigaluh, laporan tidak terbukti dan telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**448. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**449. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH**

Untuk alasan atau kajian selengkapnya itu sudah kami sampaikan atau kami lampirkan sebagai bukti PK.17.1-120.

Berikutnya terhadap kajian tersebut, pelapor telah mengajukan permohonan koreksi kepada Bawaslu DIY. Terhadap permohonan koreksi tersebut tidak dapat diterima dengan alasan Bawaslu Provinsi mere ... mengoreksi merekomendasi panwaslu kecamatan. Untuk kajian lebih lengkap sudah ada di dalam bukti PK.17.1-123.

Kemudian berikutnya yang kedua, terkait surat suara tertukar. Berdasarkan hasil pengawasan dari proses pemungutan dan

penghitungan suara di TPS 21 Kelurahan Wates, Kecamatan Wates ditemukan permasalahan, yaitu surat suara DPRD provinsi tertukar dengan surat suara DPRD Provinsi Dapil Yogyakarta I sebanyak 12 surat suara. Bahwa pemilih yang menerima surat suara yang tertukar tersebut tidak mengajukan keberatan sehingga KPPS, maupun dalam hal ini pengawas TPS, tidak mengetahui kalau ada surat suara yang tertukar yang diterima oleh pemilih yang berasal dari luar dapil.

Bahwa atas hal tersebut, sebanyak 8 surat suara dinyatakan sah untuk partai politik, yaitu Perindo=1 suara, PDIP=4 suara, PBB=1, PSI=1, PKS=1. 4 suara yang tertukar lainnya tidak dicoblos atau tidak sah. Hal ini didasarkan pada surat edaran bersama Bawaslu dan KPU Nomor SS-0870/K.Bawaslu/PM.00.00/IV/2019 Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan, Pemungutan, dan Penghitungan Suara Di TPS, angka 11, huruf a. Saya kira tidak perlu kami bacakan.

**450. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Ya.

**451. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH**

Saya kira demikian keterangan tertulis dari Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

**452. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih, Bu. Untuk Pihak Terkait masih ada? Sudah? Sudah seluruhnya, ya? Oleh karena itu saya kembalikan kepada Ketua Panel.

**453. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Sekarang kita sahkan alat bukti.

Untuk Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ... Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini PDIP, ya? Bukti yang dimasukkan oleh Termohon adalah untuk Dapil Pohuwato I, T-01 sampai dengan ... sebentar ... sampai dengan T-014. Betul, ya? Kemudian untuk Dapil Gorontalo IV, T-1 ... T-001 sampai dengan T-012. Betul, ya?

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini PKS. Dapil I DPRD Provinsi, T-001 sampai dengan T-

016. Betul, ya? Kemudian Dapil I DPRD kabupaten/kota, T-017 sampai dengan T-027. Betul, ya? Kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Pihak Terkait partai ... Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PDIP, ya. Ini perkara Pemohonnya PDIP, Pihak Terkaitnya Golkar, Kabupaten Pohuwato PT.PG-01 sampai dengan PT.PG-12. Betul, ya?

**454. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GOLKAR): IRWAN**

Benar, Yang Mulia.

**455. KETUA: ASWANTO**

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Pihak Terkait Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PDIP, ya. Perkara PDIP. DPRD Kota Dapil Gorontalo I, PT-1 sampai dengan PT-10. Itu untuk Terkait PDIP, betul, ya?

**456. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP): HARLI MUIN**

Ya, Benar, Yang Mulia. Cuma, saya mohon penyebutan PDIP sebaiknya disebut PDI Perjuangan, Yang Mulia.

**457. KETUA: ASWANTO**

Ya itu (...)

**458. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP): HARLI MUIN**

Mohon izin.

**459. KETUA: ASWANTO**

Sama saja. Anda jangan terlalu (...)

**460. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP): HARLI MUIN**

Karena perjuangannya berdarah-darah, Yang Mulia.

**461. KETUA: ASWANTO**

Jangan terlalu cerewetlah. Kami juga bisa ... Anda dari kemarin bisa membe ... me ... apa namanya ... meledakkan telinga kalau bicara. Kami juga bisa protes itu. Ndak usah terlalu banyak proteslah, kecuali salah gitu, ya. Ini ndak salah kok.

Kemudian, Pihak Terkait Gerindra, DPRD provinsi, Dapil Gorontalo I, PT.2 sampai dengan PT ... saya ulangi ... PT.2-DPRDprov-1 sampai dengan PT.23 ... bukan 23, 2 (...)

**462. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO**

Ya, Yang Mulia (...)

**463. KETUA: ASWANTO**

Sampai 3.

**464. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO**

Izin, tapi ada tambahan, Yang Mulia, dari PT.2-DPRDprov-4 sampai 12.

**465. KETUA: ASWANTO**

Sudah dimasukkan?

**466. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO**

Ada ini, sekalian so (...)

**467. KETUA: ASWANTO**

Ya, diambil (...)

**468. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO**

Soft filenya.

**469. KETUA: ASWANTO**

Diambil ... diambil dulu, kita sahkan yang ada dulu.

**470. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO**

Ya.

**471. KETUA: ASWANTO**

Karena Bapak masukkan ... baru Bapak masukkan, kita harus verifikasi.

**472. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO**

Ya, terus sekalian, tadi itu yang dibacakan itu memang waktu saya sampaikan itu, permohonan sebagai Pihak Terkait, tanggal 3. Tapi, jawaban itu tanggal 5 yang benar, Yang Mulia.

**473. KETUA: ASWANTO**

Baik, kita sahkan dulu buktinya.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pihak Terkait untuk Perkara 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dari Golkar, ya. Kabupaten Pohuwato, PT.PG-01 sampai dengan PT.PG-12, betul, ya, Golkar, ya?

**474. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GOLKAR): IRWAN**

Sudah tadi, Yang Mulia.

**475. KETUA: ASWANTO**

Oh, ya, sori. Saya balik tadi karena nomornya di bawah, gitu ya.

Oke, kemudian untuk Bawaslu. Bawaslu untuk Perkara 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 provinsi ... Provinsi Gorontalo, bukti yang dimasukkan adalah PK.31-1 sampai dengan PK.31-4. Betul, ya, Gorontalo? Itu untuk provinsi.

Kemudian, untuk Kota Gorontalo PK.31.6-1 sampai dengan PK.31.6-10. Betul, ya, Gorontalo, ya?

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, untuk Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PDIP, ya. Perkara PDIP ini bukti yang dimasukkan Bawaslu adalah satu untuk puhato ... Pohuwato, ya. Untuk Kabupaten Pohuwato, PK.31.4-1 sampai dengan PK.31.4-17. Betul, ya?

Kemudian, untuk Kota Gorontalo PK.31.6-1 sampai dengan PK.31.6-26. Betul, ya?

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, untuk Perkara 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ini ada beberapa in ... catatan.

Pertama, Kuasa Hukum Termohon, ya. Ini belum ada kopinya, atas nama Muhamad Hasan Muazis dan Bagus Setiawan. Tolong dilengkapi nanti, ya.

Kemudian, perlu juga klarifikasi ke Bawaslu. Ini Anda memasukkan 2 kali daftar alat bukti. Yang pertama, Anda masukkan tanggal 5 Juli, tetapi kemudian tanggal 10 Juli, Anda lagi ... Anda menyerahkan kembali daftar alat bukti. Yang mana yang menjadi pegangan?

**476. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH**

Yang kami sampaikan pada tanggal 10 Juli dan tambahan renvoi yang kami bacakan hari ini, Yang Mulia.

**477. KETUA: ASWANTO**

Ndak, alat bukti ini ... soal alat bukti dulu. Alat bukti yang kita pakai berarti yang tanggal 10 Juli?

**478. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH**

Ya.



**479. KETUA: ASWANTO**

Baik. Kemudian, bukti yang diserahkan untuk Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Pihak Termohon, T-001 sampai dengan T-014. Betul, ya?

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Bawaslu PK.17-1 sampai dengan PK.17-14 dan PK.17.1-1 sampai dengan PK.17.1-151?

**480. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH**

Betul, Yang Mulia.

**481. KETUA: ASWANTO**

Ya, ada catatan. Ada beberapa yang tidak ada bukti fisiknya, seperti PK.17.1 sampai dengan 105 itu tidak ada bukti fisik.

**482. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH**

Mohon maaf, Yang Mulia. Itu termasuk daftar yang kami renvoi yang tadi kami (...)

**483. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**484. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH**

Seperti yang kami bacakan.

**485. KETUA: ASWANTO**

Baik, kalau begitu nanti disinkronkan kembali di bagian Kepaniteraan.

**486. BAWASLU: SRI RAHAYU WERDININGSIH**

Siap, Yang Mulia.

**487. KETUA: ASWANTO**

Kita sahkan PK.17-1 sampai dengan PK.17-14 dan PK.17.1-1 sampai dengan PK.17.1-151 yang sudah sinkron.

**KETUK PALU 1X**

Baik, untuk Pihak Terkait Gerindra, ini ada bukti tambahan yang dimasukkan, PT-2 ... PT-2-DPRDProv-4 sampai dengan PT-2-Prov-12, ya.

**488. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO**

Ya benar, Yang Mulia.

**489. KETUA: ASWANTO**

Benar, ya.

**490. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (GERINDRA): DAHLAN PIDO**

Benar.

**491. KETUA: ASWANTO**

**KETUK PALU 1X**

Baik, informasi mengenai penundaan sidang. Untuk sidang berikutnya, para pihak menunggu panggilan dari Mahkamah, kapan kita sidang, Saudara tinggal tunggu panggilan resmi dari Mahkamah.

Agenda sidang berikutnya, mendengarkan keterangan saksi, ahli dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, serta pengesahan tambahan alat bukti yang masih ingin memasukkan alat bukti.

Kemudian ada beberapa catatan. Yang pertama, mengenai jumlah saksi dan ahli nanti akan disampaikan dalam surat panggilan untuk sidang. Kemudian diharapkan agar disiapkan lebih awal daftar saksi dengan identitasnya, serta pokok-pokok yang akan diterangkan oleh saksi.

Kemudian untuk ahli disiapkan juga identitasnya atau CV-nya beserta dengan keterangan tertulisnya, dan baik saksi maupun ahli diserahkan atau diajukan ke Mahkamah paling lambat tanggal 1 ... sori,

paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian dilaksanakan, pada pukul 12.00 WIB ya, jelas ya.

**492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN**

Mohon izin, Yang Mulia.

**493. KETUA: ASWANTO**

Dari mana ini?

**494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN**

Dari Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

**495. KETUA: ASWANTO**

He eh.

**496. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN**

Terkait alat bukti yang kemarin belum disahkan karena ada 4 alat bukti yang dari kami belum disahkan karena tidak jelas. Itu dari 4 itu, yang 2 itu karena memang dari KPPS tidak menulis alamat TPS, alamat kelurahan, jadi mohon untuk yang P-23 dan P-66 mohon untuk bisa disahkan, Yang Mulia.

**497. KETUA: ASWANTO**

Ini ... apa ... ini, jadi yang minta disahkan P berapa Bapak?

**498. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN**

P-23 dan P-66 karena memang tidak ada keterangan dari KPPS.

**499. KETUA: ASWANTO**

P-23 dan P-2 (...)

**500. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN**

66, P-66

**501. KETUA: ASWANTO**

P- (...)

**502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN**

P-23 dan P-66.

**503. KETUA: ASWANTO**

Baik, P-23 dan P-66 kami akan verifikasi dahulu, Pak. Kami akan verifikasi kembali, tidak usah khawatir kalau sudah jelas, pasti kami sahkan, ya.

**504. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN**

Ya, Yang Mulia. Sekalian, Yang Mulia, untuk perubahan jawaban Termohon, kami belum mendapatkan salinannya dan juga untuk daftar renvoi dari Bawaslu, kita juga belum (...)

**505. KETUA: ASWANTO**

Baik, nanti yang daftar renvoi alat bukti, Saudara bisa ambil setelah sidang ini. Kemudian, salinan perbaikan permohonan atau salinan keterangan, Saudara bisa upload di web Mahkamah.

**506. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN**

Ya. Terakhir, Yang Mulia (...)

**507. KETUA: ASWANTO**

Saudara bisa download, kami sudah upload, ya.

**508. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN**

Siap, Yang Mulia. Terakhir, Yang Mulia. Terkait jawaban Termohon yang dimasukkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli, dalam catatan kami ada pukul 16.24 WIB sedangkan (...)

**509. KETUA: ASWANTO**

Baik, nanti. Nanti Mahkamah yang mempertimbangkan itu.

**510. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN**

Siap, Yang Mulia.

**511. KETUA: ASWANTO**

Baik, hal-hal yang teknis, Mahkamah akan mempertimbangkan, ya. Tadi ada (...)

**512. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 terutama. Kami menanyakan, kami mohon izin untuk inzage, Yang Mulia. Berkaitan dengan inzage.

**513. KETUA: ASWANTO**

Inzage?

**514. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Inzage, betul.

**515. KETUA: ASWANTO**

Baik, silakan!

**516. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Yang kedua, Yang Mulia, kami ingin tanyakan.

**517. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**518. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Berkaitan tadi disampaikan ada kemungkinan kita untuk pemeriksaan saksi.

**519. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**520. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Pertanyaannya, apakah boleh saksi itu akan juga bersamaan diajukan Pemohon dengan Termohon?

**521. KETUA: ASWANTO**

Oh, tidak.

**522. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Tidak.

**523. KETUA: ASWANTO**

Tidak.

**524. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Jadi mungkin Pemohon dahulu, baru Termohon, gitu?

**525. KETUA: ASWANTO**

Ya, ya. Jadi Pemohon semua dahulu kita periksa saksinya, ya, sesudah itu (...)

**526. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Baru Termohon.

**527. KETUA: ASWANTO**

Baru Termohon. Dan nanti akan disampaikan

**528. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Baik.

**529. KETUA: ASWANTO**

Tanggal berapa Anda harus membawa saksi dan ahli.

**530. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Baik.

**531. KETUA: ASWANTO**

Ya. Jelas, ya?

**532. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA**

Jelas.

**533. KETUA: ASWANTO**

Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.53 WIB**

Jakarta, 17 Juli 2019  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.